



P U T U S A N
Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARY SETIAWAN Alias ARY Bin HAJI SANGKALA IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 17 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa MUHAMMAD ARY SETIAWAN ALIAS ARY BIN H. SANGKALA IBRAHIM ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan 2 November 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARY SETIAWAN Alias ARY Bin H.SANGKALA IBRAHIM**, pada hari Selasa tanggal 22 bulan April tahun 2024 sekira pukul 23:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Ponci Desa Taccorng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19:00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi RAODATUL JANNAH di rumah Kost saksi RAODATUL JANNAH lalu saksi RAODATUL JANNAH mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama teman saksi RAODATOL JANNAH yaitu saksi SYAHRIL Bin ARIF dan saksi FAHRUL Bin TATE, kemudian Terdakwa mengatakan ingin juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan memasukkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 19:30 Terdakwa bersama saksi RAODATUL JANNAH menuju ke depan SMA 1 Bulukumba untuk bertemu saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL, setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa melihat uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing milik saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL diserahkan kepada saksi RAODATUL JANNAH, setelah itu mereka berpisah

Halaman 2 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi RAODATUL JANNAH menuju kerumah saksi ROMI untuk membeli Narkotika jenis shabu yang beralamat di jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian setelah tiba di rumah saksi ROMI selanjutnya saksi ROMI memberikan 1(satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan harga senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak jadi memasukkan uang senilai Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah membeli Narkotika jenis sabu sekira pukul 22:00 wita saksi RAODATUL JANNAH menghubungi saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL dan mengarahkannya ke rumah kosong milik keluarga saksi RAODATUL JANNAH yang beralamat di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, lalu beberapa saat setelahnya datang saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL, kemudian Terdakwa mengambil alat isap sabu atau bong dari dapur rumah tersebut kemudian membawanya keruangan tengah di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 23:00 wita saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi RAODATUL, saksi SYAHRIL, dan saksi FAHRUL datang Tim Anggota resnarkoba polres Bulukumba diantaranya yakni saksi MUHAMMAD ARUL dan saksi RISNO PARAWANGSA langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan lainnya yang mana pada saat itu pula ditemukanlah 1(satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang kami beli secara patungan untuk kami konsumsi dan 1(satu) alat isap sabu atau bong, setelah itu Terdakwa diinterogasi terkait "dari mana dan dengan cara bagaimana kami memperoleh narkotika jenis sabu tersebut" kemudian Terdakwa menyampaikan "narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Lel. ROMI seharga Rp150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa bersama saksi RAODA, saksi Syahril dan saksi Fahrul beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1652/NNF/II/2024 tanggal 30 Bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi

Halaman 3 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 3813/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,634 gram.
 - 2) Barang bukti dengan kode 3814/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik Fahrul, negatif narkoba
 - 3) Barang bukti dengan kode 3815/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik Raodatul Jannah, negatif narkoba
 - 4) Barang bukti dengan kode 3816/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD ARY SETIAWAN, Positif narkoba, positif Metametamina.
 - 5) Barang bukti dengan kode 3817/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRIL, Positif narkoba, positif Metametamina.
- Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARY SETIAWAN Alias ARY Bin H.SANGKALA IBRAHIM**, pada hari Selasa tanggal 22 bulan April tahun 2024 sekira pukul 23:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Ponci Desa Taccorng Kecamatan Gantarang Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi RAODATUL JANNAH di rumah. Saksi RAODATUL JANNAH lalu saksi RAODATUL JANNAH mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama teman saksi RAODATUL JANNAH yaitu saksi SYAHRIL Bin ARIF dan saksi FAHRUL Bin TATE, kemudian Terdakwa mengatakan ingin juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan memasukkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 19:30 Terdakwa bersama saksi RAODATUL JANNAH menuju ke depan SMA 1 Bulukumba untuk bertemu saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL, setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa melihat uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing milik saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL diserahkan kepada saksi RAODATUL JANNAH, setelah itu mereka berpisah kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi RAODATUL JANNAH menuju ke rumah saksi ROMI untuk membeli Narkotika jenis sabu yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian setelah tiba di rumah saksi ROMI selanjutnya saksi ROMI memberikan 1(satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika Jenis sabu dengan harga senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak jadi memasukkan uang senilai Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah membeli Narkotika jenis sabu sekitar pukul 22:00 Wita saksi RAODATUL JANNAH menghubungi saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL dan mengarahkannya ke rumah kosong milik keluarga saksi RAODATUL JANNAH yang beralamat di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, lalu beberapa saat setelahnya datang saksi SYAHRIL dan saksi FAHRUL, kemudian Terdakwa mengambil alat isap sabu atau bong dari dapur rumah tersebut kemudian membawanya

Halaman 5 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



keruangan tengah di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 23:00 wita saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi RAODATUL, saksi SYAHRIL, dan saksi FAHRUL datang Tim Anggota resnarkoba polres Bulukumba diantaranya yakni saksi MUHAMMAD ARUL dan saksi RISNO PARAWANGSA langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa dan lainnya yang mana pada saat itu pula ditemukanlah 1(satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang kami beli secara patungan untuk kami konsumsi dan 1(satu) alat isap sabu atau bong, setelah itu Terdakwa diinterogasi terkait "dari mana dan dengan cara bagaimana kami memperoleh narkoba jenis sabu tersebut" kemudian Terdakwa menyampaikan "narkoba jenis sabu - tersebut di peroleh dari Lel. ROMI seharga Rp150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa bersama saksi RAODA, saksi Syahril dan saksi Fahrul beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2023, kemudian terakhir kali mengkonsumsi 2(dua) hari sebulum Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1652/NNF/II/2024 tanggal 30 Bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) Barang bukti dengan kode 3813/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,634 gram.
- 2) Barang bukti dengan kode 3814/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik Fahrul, negatif narkoba
- 3) Barang bukti dengan kode 3815/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik Raodatul Jannah, negatif narkoba
- 4) Barang bukti dengan kode 3816/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD ARY SETIAWAN, Positif narkoba, positif Metafetamina.
- 5) Barang bukti dengan kode 3817/2024/NNF 1(satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRIL, Positif narkoba, positif Metafetamina.

Halaman 6 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare Nomor Reg. Perkara PDM-62/P.4.22//Enz.2/04/2024, tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARY SETIAWAN Alias ARY Bin H.SANGKALA IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,634 gram.
 - 2) 1(satu) buah alat hisap shabu/bong dirampas untuk dimusnahkan 1(satu) buah alat hisap shabu/bong.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 148/Pid. Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Oktober 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Saset Plastik Bening Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,0634 gram setelah pemeriksaan sisanya 0,0130 gram;
 - 1(satu) Buah Alat Isap/bong;

Halaman 8 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Nomor W.23.PAS3.PK.01.02-1344 yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan pengajuan banding Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Blk tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan;

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut dengan cara diberi dari seorang yang bernama*



Romi, sehingga dengan adanya pertukaran antara uang dengan shabu tersebut sehingga telah menjadi milik Terdakwa terhadap shabu tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat kontekstual perbuatannya tersebut, tidak tepat hanya dilihat dari tekstualnya seperti dalam kalimat yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat Terdakwa ketemu dengan Saksi Raodatul Jannah dan oleh Saksi Raodatul Jannah mengajaknya untuk mengkonsumsi shabu bersama temannya, yaitu Syahrul dan Fahrul, oleh Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dengan menyerahkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Setelah membeli shabu, sekitar pukul 22.00 wita Saksi Raodatul Jannah menghubungi Saksi Syahrul dan Saksi Fahrul dan mengarahkannya ke rumah kosong milik keluarganya di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, beberapa saat setelah Saksi Syahrul dan Saksi Fahrul datang, Terdakwa mengambil dan membawa alat isap shabu atau bong dari dapur ke ruang tengah.

Bahwa sekitar puku 23.00 wita saat Terdakwa bersama temannya akan mengkosumsi shabu, datang Tim Anggota Resnarkoba Polres Bulukumba diantaranya Saksi Muh. Asrul dan Saksi Risno Parawangsa menangkap Terdakwa bersama temannya;

Menimbang bahwa mencermati fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti berupa shabu dengan berat awal 0,0634 gram dan berat akhir 0,0130 gram yang beratnya kurang dari 1(satu) gram yang berarti hanya pemakaian sekali, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.1652/NNF/II/2024 tanggal 30 Bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, S.H.,M.Kes., menyimpulkan antara lain barang

Halaman 10 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



bukti dengan kode 3816/2024//NNF 1(satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Ary Setiawan positif Metametamina, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sehari sebelum tertangkap telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 148/Pid.Sus/PN.Blk tanggal 17 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD ARY SETIAWAN Alias ARY Bin H. SANGKALA**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARY SETIAWAN Alias ARY Bin H. SANGKALA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0634 gram setelah pemeriksaan sisanya 0,0130 gram;
 - 1(satu) Buah Alat Isap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024** oleh **ADHAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARTIN PONTO BIDARA, S.H.**, dan **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Halaman 12 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST. SOHRA HANNAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

ttd

ADHAR, S.H.,M.H.


ttd

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST. SOHRA HANNAN, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 13 dari 13 Halaman putusan Nomor 1355/PID.SUS/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)